



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 22 Juni 2023

Nomor : 44/VI/2023  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Kepada Yth:  
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.  
The City Center Batavia Tower One Lt. 17  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta Pusat 10220

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
Waktu : 10.09 WIB – 11.14 WIB  
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,  
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota  
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Ramaswamy Athappan, Presiden Komisaris.\*)  
2. Dedi Setiawan, Wakil Presiden Komisaris.  
3. Lukman Abdullah, Komisaris Independen.  
4. Doktor Haji Firdaus Djaelani, Komisaris Independen.  
- Direksi : 1. Pankaj Oberoi, Presiden Direktur.  
2. Karel Fitriyanto, Wakil Presiden Direktur.  
3. Thomas Paitimusa, Wakil Presiden Direktur.  
4. Arun Arjandas Nanwani, Wakil Presiden Direktur.  
5. Dinesh Ramu, Direktur Keuangan.  
6. Peggy Wytan, Direktur.

*\*) hadir melalui media telekonferensi.*

- Pemegang Saham : 4.002.133.713 saham (80,265988%) dari total  
4.986.089.116 saham yang merupakan jumlah seluruh  
saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak  
suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.001.552.516  
saham, dikurangi dengan 15.463.400 saham yang diperoleh  
kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

#### **I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

#### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

Perseroan telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan-perundangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanggal 9 Mei 2023.
2. Mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 16 Mei 2023 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 Mei 2023 kepada pemegang saham melalui:
  - *website* resmi Bursa Efek Indonesia;
  - *website* resmi KSEI; dan
  - *website* resmi Perseroan.

#### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

##### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.133.613 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.133.613 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400 saham atau sebesar 0,000010% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.133.313 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.133.313 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Oleh karena usulan Mata Acara Rapat Kedua tidak disetujui, maka Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
  1. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  2. Sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham atau sejumlah Rp100.000.000.000,00



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

(seratus miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal, beserta tata cara pembayaran Dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

#### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.133.613 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.133.613 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:
  1. Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
  2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
  3. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400 saham atau sebesar 0,000010% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.133.313 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.133.313 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
  3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
  - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### **MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400 saham atau sebesar 0,000010% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.133.313 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.133.313 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
- Wakil Presiden Komisaris : Dedi Setiawan
- Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Komisaris Independen : Dr. H. Firdaus Djaelani, M.A.

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Direksi dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
- Wakil Presiden Direktur : Arun Arjandas Nanwani
- Wakil Presiden Direktur : Karel Fitriyanto
- Wakil Presiden Direktur : Thomas Paitimusa
- Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
- Direktur : Peggy Wystan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat serta memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Juni 2023 Nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

